



PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
PENATAUSAHAAN PEREDARAN HASIL HUTAN
WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan pemasaran hasil hutan dalam dan keluar Kota Bau-Bau, dipandang perlu melakukan Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan dalam Wilayah Kota Bau-Bau ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419),
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 698, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG**
PENATAUSAHAAN PEREDARAN HASIL HUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau;
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas dan wewenang tertentu dalam urusan di bidang Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan;
6. Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat/Kayu Gergajian/Kayu Lapis/Hasil Hutan Bukan Kayu (P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK) adalah pegawai kehutanan yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat/kayu gergajian/kayu lapis/hasil hutan bukan kayu yang diterima industri primer hasil hutan/industri pengolahan kayu lanjutan, TPK Antara, Tempat Penampungan, tempat pelelangan hasil hutan atau pelabuhan umum;
7. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) adalah pegawai kehutanan (PNS maupun Non PNS) yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH di TPK Hutan, TPK Antara, Industri Primer Hasil Hutan, Tempat Penampungan, Tempat Pelelangan Hasil Hutan atau Pelabuhan;
8. Perorangan dalam kegiatan penatausahaan peredaran hasil hutan adalah orang seseorang yang melakukan usaha dalam bidang peredaran hasil hutan;
9. Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi; pengangkutan hasil hutan, penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, penatausahaan hasil hutan di TPK Antara, penatausahaan hasil hutan di industri, perlakuan SKSHH yang berada di pembeli di luar industri, dan penatausahaan hasil hutan di pelabuhan umum;
10. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar;
11. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan selain kayu, termasuk komoditas hasil perkebunan yang dipungut dari hutan negara;
12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan;
13. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu di dalam hutan produksi;

14. Pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS) adalah penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara, IPK dan IPHHK;
15. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada Areal Penggunaan Lainnya (APL), Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan;
16. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/ pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan;
17. Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) adalah TPK di luar hutan baik berada di air (logpond) atau di darat (logyard) untuk menampung kayu bulat milik IUPHHK atau IPHHK atau ILS atau badan usaha lainnya;
16. Tempat Penampungan adalah tempat tertutup atau terbuka milik badan usaha yang dijadikan tempat penampungan dan pendistribusian kayu bulat atau kayu bulat kecil atau kayu olahan atau hasil hutan bukan kayu yang berada di luar industri hasil hutan;
19. Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang sesuai dengan ketentuan diperbolehkan untuk ditebang;
20. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih;
21. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah kayu yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm berupa KBS, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan, rel, sisa pembagian batang, tonggak, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen);
22. Kayu Bahan Baku Serpih adalah KB, KBK, Bakau dan sisa pembalakan yang akan diolah menjadi serpih;
23. Kayu Olahan adalah hasil pengolahan langsung kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau Bakau menjadi kayu gergajian, serpih/chip/pulp, veneer, kayu lapis, dan Laminating Veneer Lumber;
24. Moulding (kayu bentukan) adalah kayu gergajian rimba (selain jati) atau kayu rimba lainnya yang dibentuk secara khusus melalui mesin pembentuk (moulder) yang berkadar air (kering udara) $\leq 20\%$ (dua puluh persen) serta mempunyai tujuan penggunaan tertentu;
25. Kayu pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah langsung dari KB atau KBK dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenis di luar industri pengolahan kayu primer;
26. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal LHP, nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume setiap batang untuk kayu bulat, atau nomor urut bundel, jenis kayu, ukuran sortimen, jumlah keping/bundel dan volume untuk kayu olahan; atau jenis, jumlah bundel, dan berat untuk HHBK, yang merupakan lampiran tak terpisahkan dengan dokumen SKSHH;
27. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan;
28. Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) adalah dokumen angkutan sementara pengganti SKSHH yang melengkapi bersama-sama pengangkutan hasil hutan dari pelabuhan umum ke industri atau konsumen dalam Kota Bau-Bau, yang berisi nomor SKSHH, nomor batang/jumlah bundel, jenis dan ukuran hasil hutan;
29. Nota/Faktur adalah tanda bukti perolehan/pembelian kayu olahan dari tempat penjualan atau Industri Pengolahan Kayu Lanjutan, yang berfungsi sebagai dokumen pengangkutan dan bukti keabsahan hasil hutan;

30. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) adalah dokumen mutasi kayu yang berisi persediaan awal, penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir kayu bulat yang dibuat di TPK hutan atau di TPK Antara atau di tempat penampungan atau di industri;
31. Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK) adalah dokumen mutasi HHBK yang berisi persediaan awal, penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir HHBK yang dibuat di tempat pengumpulan atau tempat penampungan atau industri;
32. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO) adalah dokumen mutasi hasil hutan olahan yang berisi persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, pengurangan (penjualan, pemakaian sendiri) dan persediaan akhir hasil hutan olahan di industri, yang terdiri dari Laporan Mutasi Hasil hutan Kayu Olahan (LMHOK) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LMHHOBK);
33. Palu Tok DK adalah alat pemberi tanda legalitas pada kayu yang berisi kode Kehutanan Kota Bau-Bau;
34. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik POLRI) yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dimana dengan bukti itu, dapat dijadikan bahan penyidikan pada pelanggaran dibidang penatausahaan peredaran hasil hutan dalam rangka menemukan pelaku pelanggaran;

Pasal 2

- (1) Penatausahaan peredaran hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang peredaran hasil hutan, sehingga penatausahaan peredaran hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan negara/daerah dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai.
- (2) Obyek penataan peredaran hasil hutan adalah semua jenis hasil hutan yang berasal dari hutan negara, hutan hak/rakyat, hasil hutan olahan dari industri primer hasil hutan dan industri pengolahan kayu lanjutan (*wood working*) serta hasil hutan lelang.

Pasal 3

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara wajib dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga teknis pengukuran dan pengujian.
- (2) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat wajib dilakukan pengukuran dan penetapan jenis oleh petugas yang berwenang.
- (3) Tata cara pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Hasil hutan yang berupa kayu bulat yang berada dipetak kerja tebangan/blok kerja tebangan dalam hutan dinyatakan sah, apabila berasal dari izin penebangan / pemanenan yang sah.
- (2) Hasil hutan yang berupa kayu bulat atau kayu olahan diluar hutan (TPK Antara/perjalanan/industri/tempat penampungan dan lain-lain) dinyatakan sah, apabila dilengkapi bersama-sama dengan dokumen sahnya hasil hutan, dan khusus untuk ditempat penampungan untuk diperdagangkan pada fisiknya tertera tanda legalitas, berupa tok DK dan untuk kayu bulat disamping tok DK ditambah dengan identitas lain yang terdiri dari nomor batang, jenis dan ukuran kayu.
- (2) Hasil hutan berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dinyatakan sah, apabila berasal dari izin pemungutan atau pengumpulan yang sah dari atau dilengkapi bersama-sama dengan dokumen sahnya hasil hutan.

- (4) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dinyatakan sah, apabila menggunakan blanko dokumen SKSHH yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, diterbitkan oleh P2SKSHH, isi dokumen sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut (jumlah, jenis, dan ukuran), dan tidak terdapat coretan/hapusan/tindisan.
- (5) Apabila pengisian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dinyatakan sebagai dokumen yang tidak sah.
- (6) SKSHH yang telah diterbitkan oleh P2SKSHH, kesesuaian isi dokumen dengan fisik hasil hutan yang diangkut menjadi tanggung jawab pemilik dan atau pengangkut hasil hutan.

BAB II

PENGANGKUTAN HASIL HUTAN

Paragraf Pertama

U m u m

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan dilarang mengangkut hasil hutan yang tidak disertai dengan dokumen pengangkutan yang sah.
- (2) Setiap pengangkutan hasil hutan dari lokasi penebangan/pemanenan ditempat tebangan atau dari TPn yang akan diangkut ke TPK, wajib menggunakan Daftar Pengangkutan (DP) yang diterbitkan oleh petugas Perusahaan Pemegang IUPHHK, IPHHK atau ILS.
- (3) Daftar Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen pengangkutan antara dan bukti keabsahan hasil hutan.
- (4) Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dari TPK/TPn di hutan ke tempat lain, wajib menggunakan dokumen SKSHH.
- (5) Sebagai dasar untuk menerbitkan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik hasil hutan wajib mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen angkutan.
- (6) SKSHH hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dari 1 (satu) pemilik, 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan dan untuk 1 (satu) alat angkut dengan 1 (satu) tujuan pengangkutan.
- (7) Khusus untuk jenis komoditi hasil hutan rotan, 1 (satu) SKSHH dapat digunakan dalam beberapa kendaraan truk baik dalam bentuk konvoi maupun diangsur dengan tidak melebihi jenis hasil hutan, jumlah, volume/berat yang tercantum didalamnya.
- (8) Apabila dalam satu alat angkut terdapat beberapa partai hasil hutan dengan tujuan yang berbeda, maka setiap partai wajib dibuatkan SKSHH sesuai dengan tujuan pengangkutannya masing-masing.

Paragraf Kedua

Daftar Hasil Hutan (DHH)

Pasal 6

- (1) Setiap pengangkutan hasil hutan dengan dokumen SKSHH, wajib dibuatkan DHH yang pengisiannya menggunakan mesin ketik.
- (2) DHH dibuat oleh pemegang izin yang bersangkutan dan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar permohonan penerbitan SKSHH.

Paragraf Ketiga

Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Pasal 7

- (1) Setiap badan usaha, perorangan dan pemegang izin industri hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan, wajib mengajukan permohonan penerbitan SKSHH kepada P2SKSHH dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan.

(2) Permohonan penerbitan SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:

- a. Laporan mutasi hasil hutan (LMKB;LMKKBK/Bakau;LMHHOK;LMHHBK;LMHHOBK);
- b. DHH;
- c. Identitas pemohon; dan
- d. Bukti-bukti pemilikan hasil hutan yang sah, bagi pemilik yang akan mengangkut kembali hasil hutannya.

(3) Setiap permohonan berlaku untuk setiap penerbitan SKSHH atau maksimal untuk keperluan 1 (satu) hari penerbitan beberapa SKSHH.

Pasal 8

(1) Pengisian blanko SKSHH didasarkan pada rekapitulasi DHH.

(2) Pengisian blanko SKSHH wajib dilakukan dengan mesin tik.

Paragraf Keempat

Masa Berlakunya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Pasal 9

(1) Ketentuan masa berlaku SKSHH ditetapkan paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

(2) Perhitungan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas waktu tempuh normal dan jarak pengangkutan serta jenis alat angkut.

BAB III

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI TPK ANTARA

Pasal 10

(1) SKSHH yang diterima di TPK Antara/di Tempat Penampungan diperlakukan sebagai berikut:

- a. SKSHH lembar ke-1 dan ke-2 wajib dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK untuk segera dimatikan dengan memberi tanda cap "TELAH DIMATIKAN" pada halaman muka dokumen sebelum dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik atas hasil hutan yang diangkut.
- b. Pemeriksaan administrasi meliputi :
 - 1 Kebenaran blanko yang digunakan;
 - 2 Kebenaran nama dan specimen tanda tangan P2SKSHH;
 - 3 Kebenaran nomor register;
 - 4 Kebenaran pengisian blanko SKSHH;
- c. Pemeriksaan fisik hasil hutan dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan..
- d. Setelah diadakan pemeriksaan Administrasi dan fisik, P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani SKSHH pada kolom yang tersedia.
- e. SKSHH lembar ke-2 berikut DHH-nya yang telah dimatikan dan ditandatangani oleh P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK diserahkan kembali kepada pemilik hasil hutan ditempat tujuan.
- f. Hasil hutan yang telah diperiksa dan dinyatakan sah sesuai dengan SKSHH segera dicap dengan menggunakan palu tok.
- g. Petugas Dinas yang membidangi Kehutanan secara reguler ataupun sewaktu-waktu dapat mengadakan pemeriksaan dokumen SKSHH ataupun fisik hasil hutan di TPK/Tempat Penampungan.

(2) Pemilik Tempat Penampungan hasil hutan, didalam menerima hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang sah dengan tujuan sesuai yang tercantum dalam dokumen yang bersangkutan.

- (3) Penerimaan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK dengan menyerahkan SKSHH/DPP lembar ke-1 dan ke-2 paling lambat 2 (dua) hari setelah hasil hutan diterima.
- (4) P3KB/P3KG/P3HHBK, wajib melakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal SKSHH telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk dokumen yang melengkapi pengangkutan hasil hutan di laut, maka dokumen yang telah habis masa berlakunya tersebut wajib disertai/dilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat Nakhoda kapal, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
 - b. Perpanjangan masa berlakunya dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK setelah hasil hutan yang diangkut tersebut tiba di tempat tujuan pengangkutan.
 - c. Untuk dokumen yang melengkapi pengangkutan hasil hutan di darat, maka dokumen yang telah habis masa berlakunya tersebut wajib disertai/dilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pengemudi kendaraan, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
 - d. Perpanjangan masa berlaku dokumen dihitung sejak tanggal penandatanganan.
 - e. Perpanjangan masa berlaku dokumen hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setiap pengangkutan sesuai sisa jarak dan waktu tempuh normal.
- (6) Terhadap hasil hutan yang masa berlaku dokumennya telah habis dalam perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan pemeriksaan fisik 100 % (seratus persen) setelah sampai di tempat tujuan.
- (7) Penerbitan SKSHH dari TPK Antara atau Tempat Penampungan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Setiap pemilik hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan dari TPK Antara/Tempat Penampungan, wajib mengajukan permohonan penerbitan SKSHH, dengan melampirkan:
 - 1). LMKB/LMKBK atau LM-Bakau/LMHBBK;
 - 2). Rencana pengangkutan sesuai DHH yang baru;
 - 3). Identitas asli pemohon (untuk perorangan);
 - 4). Bukti-bukti pemilikan hasil hutan sebelumnya bagi pemilik yang akan mengangkut kembali hasil hutannya (SKSHH sebelumnya).
 - b. Permohonan penerbitan SKSHH ditujukan kepada P2SKSHH, dengan tembusan Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI INDUSTRI

Bagian Pertama

Perlakuan SKSHH di Industri

Pasal 11

- (1) SKSHH/DPP yang diterima di TPK Industri, diperlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKSHH/DPP lembar ke-1 dan ke-2 wajib dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK untuk segera dimatikan dengan memberi tanda cap "TELAH DIMATIKAN" pada halaman muka dokumen sebelum dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik atas hasil hutan yang diangkut;
 - b. Pemeriksaan administrasi meliputi :
 1. Kebenaran blanko yang digunakan;
 2. Kebenaran nama dan specimen tanda tangan P2SKSHH;
 3. Kebenaran nomor register;
 4. Kebenaran pengisian blanko SKSHH;

- c. Pemeriksaan fisik hasil hutan dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan..
 - d. Setelah diadakan pemeriksaan administrasi dan fisik, P3KB/P3KG/P3KL/P3HHB membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani SKSHH pada kolom yang tersedia.
 - e. SKSHH lembar ke-2 berikut DHH-nya yang telah dimatikan dan ditandatangani oleh P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK diserahkan kembali kepada pemilik hasil hutan ditempat tujuan.
 - f. Hasil hutan yang telah diperiksa dan dinyatakan sah sesuai dengan SKSHH segera dicap dengan menggunakan palu tok DK.
 - g. Petugas Dinas yang membidangi Kehutanan secara reguler ataupun sewaktu-waktu dapat mengadakan pemeriksaan dokumen SKSHH ataupun fisik hasil hutan di Industri.
- (2) Tata cara perlakuan terhadap dokumen yang telah habis masa berlaku dalam perjalanan, diatur mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
 - (3) Pemegang industri pengolahan kayu hanya diizinkan untuk menerima KB/KBK/Kayu Bakau/K/HHBK yang berasal dari perizinan yang sah.
 - (4) Hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang sah dengan tujuan sesuai yang tercantum dalam dokumen yang bersangkutan.
 - (5) Penerimaan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK dengan menyerahkan SKSHH/DPP lembar ke-1 dan ke-2 paling lambat 2 (dua) setelah hasil hutan diterima.
 - (6) P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK, wajib melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Penerbitan SKSHH dan Pengangkutan Hasil Hutan Olahan

Pasal 12

- (1) Setiap kayu olahan berupa kayu gergajian, serpih/chip/pulp, panel kayu (Veneer, kayu lapis, block board, laminated veneer lumber, Medium Density Fiberboard) yang akan diangkut dari dan ke industri kayu, wajib dibuatkan DHH oleh perusahaan/perorangan yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar permohonan penerbitan SKSHH.
- (2) Setiap pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, serpih/chip/pulp, dan panel kayu dari dan ke industri serta pengangkutan ke tempat penampungan, wajib dilengkapi dengan SKSHH.
- (3) Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari tempat penampungan ke konsumen (tidak untuk diolah lagi atau diperjualbelikan) tidak perlu menggunakan SKSHH, tetapi cukup menggunakan Nota/Faktur Perusahaan bersangkutan.
- (4) Pengangkutan kayu olahan berupa gergajian dan panel kayu milik sendiri (tidak diperjualbelikan) dalam wilayah Kota Bau-Bau atau memasuki wilayah Kota Bau-Bau dapat menggunakan Surat Keterangan Angkutan.
- (5) Surat Keterangan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (6) Setiap pengangkutan kayu olahan berupa moulding, dowel, pintu, jendela, furniture, dan barang jadi lainnya dari industri pengolahan kayu lanjutan atau dari tempat penjualan tidak perlu menggunakan SKSHH, tetapi cukup menggunakan nota/faktur penjual atau industri bersangkutan.
- (7) Sumber hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah apabila memiliki dokumen SKSHH dan telah dilaporkan kepada Dinas yang membidangi kehutanan serta memiliki tanda palu tok.
- (8) Pengangkutan hasil hutan bukan kayu yang telah diolah berupa rotan polish, hati rotan, kulit rotan, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak keruing, tikar, atap sirap, serpih cendana, bubuk cendana, wajib menggunakan SKSHH.

Pasal 13

- (1) Kayu olahan yang dapat diterbitkan SKSHH adalah kayu olahan yang berasal dari industri primer hasil hutan kayu dan tempat penampungan yang memiliki perizinan yang sah.
- (2) Setiap pemegang izin atau pemilik kayu olahan hasil hutan yang akan mengangkut untuk tujuan dalam negeri dan ekspor, wajib mengajukan permohonan penerbitan SKSHH, dengan melampirkan:
 - a. LMKB dan atau LMHHOK;
 - b. Rencana pengangkutan sesuai DHH;
 - c. Identitas asli pemohon (untuk perorangan);
 - d. Bukti-bukti pemilikan kayu olahan sebelumnya bagi pemilik yang akan mengangkut kembali kayu olahannya ke tujuan industri.
- (3) Permohonan penerbitan SKSHH ditujukan kepada P2SKSHH dengan tembusan Kepala Dinas yang membidangi kehutanan.

BAB V

PERLAKUAN SKSHH PADA TEMPAT PEMBELIAN HASIL HUTAN DI LUAR INDUSTRI

Pasal 14

- (1) Dinas teknis yang membidangi Kehutanan, wajib menunjuk petugas kehutanan yang memiliki sertifikasi dibidang penatausahaan hasil hutan, yang ditugaskan mematikan dan menatausahakan SKSHH lembar ke-1.
- (3) Setiap pembelian hasil hutan dari pemegang izin yang sah untuk keperluan diluar industri, maka SKSHH/DHH yang menyertai pengangkutan hasil hutan tersebut wajib dilaporkan kepada petugas kehutanan yang ditunjuk untuk mematikan, paling lambat 2 (dua) hari setelah diterima hasil hutan.
- (4) Setelah petugas kehutanan yang ditunjuk mematikan SKSHH/DHH lembar ke-1 dan lembar ke-2 serta menandatangani SKSHH pada kolom yang tersedia, maka SKSHH/DHH lembar ke-2 wajib dikembalikan kepada pemilik hasil hutan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI PELABUHAN UMUM

Pasal 15

SKSHH untuk pengangkutan dengan tujuan pelabuhan umum atau tujuan lain namun mengalami transit/dibongkar di palabuhan umum, wajib dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK dipelabuhan untuk mematikan dengan memberi cap "TELAH DIMATIKAN" pada kolom yang tersedia serta dicantumkan tanggal saat dokumen tersebut dimatikan.

Pasal 16

- (1) Pengangkutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka segera dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen dan fisik hasil hutan.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan tidak sesuai dengan isi dokumen SKSHH, baik jenis dan/atau jumlah batang/bundel/keping dan/atau ukuran diameter/panjang/tebal/lebar atau volume/berat diatas toleransi yang ditetapkan, maka P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK segera membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Batas toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: jumlah sebanyak 5 batang/1 bundel/ 20 keping; diameter 5 Cm, panjang 50 Cm, tebal 2 Cm; dan volume 0,250 M³/250 Kg.

Pasal 17

- (1) Bagi pengangkutan hasil hutan yang transit dan atau dibongkar di pelabuhan umum, setelah dokumen SKSHH-nya dimatikan, maka dokumen pengangkutan lanjutan dengan tujuan sesuai yang tercantum dalam SKSHH adalah DPP.
- (2) Penggunaan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dalam wilayah pelabuhan umum tersebut, sedangkan untuk pengangkutan keluar pelabuhan umum tetap menggunakan SKSHH.
- (3) DPP diterbitkan oleh petugas perusahaan pemilik hasil hutan yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Bagi pengangkutan hasil hutan yang menggunakan alat angkut darat melalui pelabuhan penyeberangan ferry maupun pelabuhan umum dan tidak mengalami pergantian alat angkut, maka tidak perlu diterbitkan DPP dan SKSHH berlaku sampai dengan tempat tujuan, akan tetapi dokumen SKSHH-nya wajib dilaporkan kepada P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK untuk diberi cap diketahui pada halaman belakang lembar ke-1 SKSHH.
- (5) Apabila dokumen SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis masa berlakunya, maka P3KB/P3KG/P3HHBK wajib melakukan pemeriksaan terhadap fisik hasil hutan, dan apabila telah sesuai dengan ketentuan, maka terhadap hasil hutan tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku.

BAB VII

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Biaya administrasi dikenakan atas jasa pelayanan yang diberikan, mencakup:
 - a. Biaya dokumen;
 - b. Biaya leges; dan
 - c. Biaya penggunaan fasilitas milik Pemerintah Kota.
- (2) Biaya dokumen dan leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya penggunaan fasilitas milik Pemerintah Kota untuk penerbitan SKSHH dikenakan tarif sebesar 6 % dari volume hasil hutan dikali dengan harga patokan.
- (4) Biaya penggunaan fasilitas milik Pemerintah Daerah untuk penerbitan SKSHH yang telah habis masa berlakunya dalam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan perpanjangan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) dikenakan tarif sebesar 4 % dari volume hasil hutan, dikali dengan harga patokan.
- (5) Biaya penggunaan fasilitas milik Pemerintah Daerah bagi pengangkutan hasil hutan yang menggunakan alat angkut darat melalui pelabuhan penyeberangan ferry maupun pelabuhan umum dan tidak mengalami pergantian alat angkut, dikenakan tarif sebesar 2 % dari volume hasil hutan dikali dengan harga patokan.
- (6) Biaya penggunaan fasilitas milik Pemerintah Daerah untuk pengangkutan kayu olahan berupa gergajian dan panel kayu milik sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan tarif 6% dari volume hasil hutan dikali dengan harga patokan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Dinas yang membidangi kehutanan wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan peredaran hasil hutan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), ayat (6), ayat (7), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), ayat (7) dan tidak dilaporkan kepada Dinas yang membidangi kehutanan secara tertulis, diancam dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar 30 % dari volume hasil hutan, dikali dengan harga patokan.
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), ayat (6), ayat (7), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), ayat (7) dan telah melaporkan lebih dahulu secara tertulis kepada Dinas yang membidangi kehutanan, diancam dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar 12 % dari volume hasil hutan, dikali dengan harga patokan.
- (3) Apabila didalam pemeriksaan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 ayat (1) huruf g ditemukan hasil hutan tidak terdapat palu tok dan tidak memiliki dokumen SKSHH, maka diancam dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar 30 % dari volume hasil hutan, dikali dengan harga patokan.
- (4) Apabila dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) dan tidak dilaporkan kepada Dinas yang membidangi kehutanan secara tertulis, diancam dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar 30% dari volume hasil hutan dikali dengan harga patokan.
- (5) Apabila dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) dan telah melaporkan lebih dahulu kepada Dinas yang membidangi kehutanan secara tertulis, diancam dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar 12% dari volume hasil hutan, dikali dengan harga patokan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Apabila didalam pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf b terdapat ketidakbenaran, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 12 % dari volume hasil hutan, dikali dengan harga patokan.
- (2) Apabila didalam pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (2) tidak sesuai dengan dokumen SKSHH baik jenis, jumlah, ukuran maupun volume, maka atas selisih perbedaan dikenakan sanksi sebesar 12 % dari volume hasil hutan, dikali dengan harga patokan.
- (3) Apabila dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (2), diancam dengan pencabutan SITU dan atau SIUP atau denda sebesar 30 % dari volume hasil hutan dikali dengan harga patokan.
- (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diancam dengan penahanan kendaraan alat angkut hasil hutan selama 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar 12 % dari volume hasil hutan dikali dengan harga patokan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya guna pemeriksaan sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di Bau-Bau

Pada tanggal, 23 Agustus 2004

WALIKOTA BAU-BAU,




Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, MSi.

Diundangkan di Bau-Bau

Pada Tanggal, 23 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH,



H. SAHIRUDDIN UDU

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 010 085 645

**LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2004 NOMOR 22**